

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT) di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai

Disna Anum Siregar¹, Tri Reni Novita², *M. Faisal Husna³, Halimatul Maryani⁴
^{1,3}Program Studi PPKn, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
^{2,4}Program Studi Ilmu Hukum, Univeristas Muslim Nusantara Al-Washliyah
*Korespondensi: fiechan@gmail.com

Abstrak

Telah dilaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan judul kekerasan dalam rumah tangga sosialisasi undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai. Minimnya pengetahuan warga desa terhadap akibat hukum kekerasan dalam rumah tangga berdampak pada potensi ketidakharmonisan keluarga di masa yang akan datang. Oleh karena itu keluarga perlu dibekali pencerahan pendidikan hukum dalam menjalani kehidupan berkeluarga guna menghindari terjadinya kekerasan dalam lingkungan keluarga. Metode yang dilakukan pada kegiatan PkM berupa penyuluhan/sosialisasi pendidikan hukum yang diisi dengan ceramah tatap muka disertai diskusi tanya-jawab. Hasil yang diperoleh dari kegiatan PkM ini semakin tercerahkannya dan menambah pemahaman warga desa Tanjung Harapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga akan menjadi pemicu keretakan rumah tangga berkepanjangan dan bahkan hingga perceraian. Kesimpulan materi kegiatan PkM ini adalah bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan dan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana sehingga pelakunya dapat diproses hukum.

Kata kunci: kekerasan, rumah tangga, Hukum Kekerasan

Abstract

Community Service (PkM) activities have been carried out with the title domestic violence, socialization of law number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence in Tanjung Harapan Village, Serba Jadi District, Serdang Bedagai Regency. The lack of knowledge among village residents regarding the legal consequences of domestic violence has an impact on the potential for family disharmony in the future. Therefore, families need to be provided with enlightened legal education in living family life to avoid violence in the family environment. The method used in PkM activities is in the form of legal education counseling/socialization which includes face-to-face lectures accompanied by question-and-answer discussions. The results obtained from this PkM activity have further enlightened and increased the understanding of the residents of Tanjung Harapan village that domestic violence can trigger prolonged marital breakdown and even divorce. This PkM activity material concludes that domestic violence is a violation of human rights a crime against human dignity and a form of discrimination. Violence in any form and carried out for any reason is a form of crime that cannot be justified and can be reported as a criminal act so that the perpetrator can be prosecuted.

Keywords: violence, household, law of violence

Submit: Oktober 2023

Diterima: November 2023

Publis: Mei 2024



Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-NC-ND 4.0)

1. PENDAHULUAN

Kekerasan rumah tangga menjadi salah satu permasalahan saat ini yang sangat urgensi diselesaikan, refrensi yang sudah ada sebelumnya seperti “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Terkait Kekerasan Terhadap Istri)” oleh Musiana pada Jurnal Al-Wardah Tahun 2021 volume.15 No.1 membahas tentang kekerasan terhadap istri. Selain itu artikel dengan judul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Psikologis dan Edukatif)” oleh Rochmat Wahab (dalam

[https://staffnew.uny.ac.id/upload/131405893/penelitian/KEKERASAN+DALA+M+RUMAH+TANGGA\(Final\).pdf](https://staffnew.uny.ac.id/upload/131405893/penelitian/KEKERASAN+DALA+M+RUMAH+TANGGA(Final).pdf))

yang membahas tentang kekerasan perspektif psikologis dan edukatif. Adapun tema yang dipaparkan dalam pembahasan ini adalah kekerasan dalam rumah tangga (sosialisasi undang-undang nomor 23 tahun 2004) di desa Tanjung Harapan kecamatan Serba Jadi kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.

Desa Tanjung Harapan merupakan desa yang terdapat di Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara. Desa ini mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 1. Letak geografis Desa Tanjung Harapan

Batas	Desa/kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Desa Serba Jadi	Serba Jadi
Sebelah selatan	Desa Kuala Bali / Desa Karang Tengah	Serba Jadi
Sebelah timur	Desa Sarang Ginting	Dolok Masihul
Sebelah barat	Desa Manggis	Serba Jadi

Letak desa di jalan lintas tengah Medan – Tebing Tinggi. Lokasi yang strategis membuat desa Tanjung Harapan dapat dijadikan desa yang maju dan berkembang dalam segi apapun. Warga desa Tanjung Harapan aktif dalam berbagai kegiatan desa seperti senam ibu ibu. Posyandu, PKK, wirit, dan gotong royong. Dengan aktifnya kegiatan tersebut, kekompakan antara warga selalu terjaga. Desa Tanjung Harapan adalah salah satu dari 10 desa di Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai. Desa Tanjung Harapan berjarak ±35 Km dari Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah. memiliki keberagaman dalam segi ekonomi, sosial dan sarana prasarana pendukung keberlanjutan desa. Desa Tanjung Harapan memiliki jumlah penduduk sebanyak 2907 jiwa dengan 804 jumlah kepala keluarga (KK) dan jumlah perempuan dan laki laki hampir seimbang dengan jumlah 1449 untuk laki laki dan 1458 untuk jumlah perempuan. Sebaran jumlah penduduk setiap dusun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Penduduk di Desa Tanjung Harapan

No	Nama Lingkungan	Jumlah Penduduk		
		Laki – laki	Perempuan	Total
1.	Dusun I	357	397	754
2.	Dusun II	276	243	519
3.	Dusun III	296	299	595
4.	Dusun IV	177	357	357
5.	Dusun V	343	339	682

Secara nasional, kekerasan dalam rumah tangga termasuk kategori yang mengkhawatirkan. Menurut catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) ada sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah tersebut meningkat 15,2 persen dari tahun sebelumnya 2021 sebanyak 21.753 kasus. Tahun 2023 berdasarkan data yang terhimpun dari

Simfoni PPA dan Sapa 129 selama Januari-November kasus yang paling banyak dialami adalah KDRT sebesar 73 persen dengan jenis kekerasan fisik (<https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/5b2oVovk-73-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-selama-2023-didominasi-kdrt>).



2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Tanjung Harap Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai menggunakan metode penyuluhan/sosialisasi terhadap satu masalah yang dihadapi oleh mitra. Penyuluhan/sosialisasi melalui ceramah tatap muka langsung disertai diskusi dan tanya-jawab. Mitra dalam hal ini adalah Desa Tanjung Harap yang menghadirkan peserta yaitu warga desa setempat. Metode ini sangat efektif karena pesan/informasi yang disampaikan langsung kepada sasaran yang dicapai.

Berbagai masalah yang diuraikan pada bagian pendahuluan dicarikan solusi yang tepat sesuai tujuan yang diharapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh mitra diantaranya kurang pemahannya warga mengenai pendidikan hukum kekerasan dalam rumah tangga, kurang pemahannya warga mengenai literasi digital untuk menghindari *hate speech* di media sosial, dan kurang pemahannya warga mengenai judi online yang sedang marak di masyarakat. Penyuluhan dilakukan dengan komunikasi dua arah yaitu

ceramah oleh tim pengabdian disertai dengan sesi tanya jawab. Antusias dari masyarakat yang didominasi wanita dalam mengikuti kegiatan ini sangat baik ditandai dengan peserta yang hadir dan memberikan pertanyaan kepada pemateri. Berikut tahapan kegiatan seperti tabel:

Tabel 3. Tahapan Kegiatan

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Persiapan	Tim PkM
2.	Survey lokasi/identifikasi masalah mitra	Tim PkM dan Mitra
3.	Pelaksanaan kegiatan	Tim PkM dan Mitra
4.	Evaluasi	Tim PkM dan LPPM
5.	Pembuatan Laporan PkM	Tim PkM
6.	Pembuatan Berita Online dan Video Youtube	Tim PkM
7.	Pembuatan Draf Publikasi	Tim PkM

Oleh karenanya pada kesempatan ini tim PkM memberi solusi melalui ceramah dan diskusi berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Antusias peserta mengikuti kegiatan ini sangat baik ditandai dengan peserta yang hadir dan memberikan pertanyaan kepada tim pemateri PkM.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1)). Desa Tanjung Harap sebagai mitra pengabdian berpartisipasi dengan memberikan fasilitas tempat serta memobilisasi warga untuk mengikuti kegiatan ini. Evaluasi program jangka panjang dilakukan oleh LP2M UMN AI

Washliyah bersama Mitra untuk dilakukan program lanjutan pada masa yang akan datang dan ditingkatkan sesuai hasil evaluasi dan perkembangan dengan permasalahan yang dihadapi oleh mitra.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PkM ini dihadiri oleh warga dengan jumlah 20 (dua puluh) orang, terdiri dari 15 (lima belas) wanita dan 5 (lima) pria (daftar hadir terlampir). Berdasarkan tanya-jawab kepada warga yang menjadi peserta kegiatan PkM ini diketahui bahwa 6 (enam) orang wanita/ibu rumah tangga pernah mengalami peristiwa kekerasan dalam rumah tangga. Lebih lanjut diketahui bahwa kekerasan yang mereka alami berupa kekerasan fisik yang disebabkan berbagai faktor seperti kecemburuan suami dan ekonomi (suami tidak bekerja).

Tindak lanjut dari kekerasan yang mereka alami tidak mereka laporkan ke pihak kepolisian disebabkan (1) kekerasan yang mereka alami merupakan aib keluarga dan merasa malu jika dilaporkan; (2) ketidakpahaman mereka dalam urusan pelaporan; (3) khawatir semakin dipersulit dalam pelaporan dan akhirnya menyita waktu. Di sisi lain ketika tim PkM bertanya kepada warga/peserta pria yang sudah berumah tangga, mereka hanya senyum-senyum dan tidak menjawab. Pembahasan mengenai materi KDRT disampaikan oleh tim pengabdian dengan menjelaskan konsep, bentuk, larangan dan akibat dari KDRT.

Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam

bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat di proses hukum. Menurut Herkutanto (dalam Hendra Akhdhiat, 2011) mengatakan bahwa KDRT adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan, baik secara fisik maupun secara psikis. Selanjutnya Mansour Fakhri (2020) memberi pengertian kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang.

Lebih lanjut dikatakan bahwa kekerasan rumah tangga terhadap istri sering kita jumpai bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit yang dapat diselesaikan secara adil. Hal ini karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik.

KDRT menurut Anton (2014) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun istri, akan tetapi korban KDRT lebih dialami terutama perempuan. Sementara Pasal 1 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lebih lanjut bahwa Pasal 1 ayat (1) tersebut seringkali disebut dengan kekerasan domestik.

Kekerasan dalam wilayah domestik terjadi ketika pelaku menggunakan ancaman dan atau berbuat kekerasan secara fisik dalam rangka mengontrol dan mengintimidasi korbannya. Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau hubungan antara suami dengan istri dalam rumah tangga, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga.

Pihak lain tersebut adalah suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan pengasuhan, dan perwalian yang menetapkan dalam rumah tangga tersebut. KDRT terjadi karena kurangnya komunikasi dan komitmen dalam satu keluarga untuk merespon dinamika/permasalahan hidup, seringkali perempuan dan anak yang justru menjadi korbannya.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk KDRT menurut Mufidah (2008) dalam Rochmat Wahab (2010) dapat diuraikan sebagai berikut: **Pertama**, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6). Kekerasan fisik dapat berupa memukul, mencekik, menyulut dengan api, mengancam, membunuh dan lain sebagainya. **Kedua**, kekerasan psikis yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya,

dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7). Kekerasan psikis dapat berupa intimidasi, ancaman, hinaan dan lain sebagainya. **Ketiga**, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8). Kekerasan seksual dapat berupa (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. **Keempat**, penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9). Penelantaran rumah tangga dengan kekerasan ekonomi dapat berupa penolakan untuk memperoleh keuangan, penolakan untuk memberikan bantuan yang bersifat finansial, penolakan terhadap pemberian makan dan kebutuhan dasar, dan mengontrol pemerolehan layanan kesehatan, pekerjaan dan sebagainya.

Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyebutkan ‘Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1. Kekerasan Fisik; mengakibatkan luka, patah tulang, memar, nyeri, cacat dsb.
2. Kekerasan Psikis; mengakibatkan menurunnya kerja otak, linglung, stress, depresi dsb.
3. Kekerasan Seksual; mengakibatkan terganggunya reproduksi dsb.
4. Penelantaran Rumah Tangga; mengakibatkan pergaulan bebas, broken home dsb.’

Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

1. Dampak pada Kesehatan Fisik dan Mental. Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat berupa kekerasan fisik yang menimbulkan luka seperti ; luka memar, nyeri kepala hingga patah tulang.
2. Dampak pada Kesehatan Reproduksi dan Kehamilan. Kekerasan yang dilakukan oleh pasangan memiliki dampak terhadap kesehatan reproduksi, dalam berbagai penelitian di temukan bahwa wanita dengan riwayat kekerasan dalam rumah tangga secara signifikansi memiliki peningkatan resiko kesehatan ibu termasuk keguguran, bayi lahir-mati dan adanya komplikasi selama kehamilan.

Warga desa Tanjung Harapan kecamatan Serba Jadi kabupaten Serdang Bedagai yang mengikuti PkM merasa puas dan tercerahkan sudah mendapat materi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun begitu dari hasil tanya jawab mereka merasa kekerasan yang terjadi pada rumah tangga masih dalam tahap wajar sehingga belum sampai kepada pelaporan ke pihak kepolisian. Hal ini diperkuat dengan informasi dari Sekretaris Desa ketika menyampaikan

sambutan penutupan kegiatan PkM yang menyebutkan bahwa memang belum ada laporan ke pihak desa juga terkait KDRT warganya sehingga tidak ada informasi data yang diperoleh terkait kasus KDRT di desanya.

4. KESIMPULAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta tergolong bentuk diskriminasi dan tindak pidana yang pelakunya dapat dilaporkan ke pihak kepolisian. Ketidakhahaman warga/peserta dan menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai dinamika rumah tangga sehingga tidak melaporkan peristiwa yang dialami ke pihak yang berwajib. Namun begitu warga desa Tanjung Harapan bersyukur sudah mendapat informasi materi KDRT dari pihak kampus dan berharap kegiatan PkM dapat terus dilaksanakan dengan materi-materi lainnya. Disarankan kepada warga dan masyarakat luas untuk lebih peka terhadap kondisi rumah tangganya agar tujuan mulia dari membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dapat terwujud sehingga perilaku-perilaku negatif kekerasan dapat dihindarkan.

REFERENSI

- Annisa, R. (2010). Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender. Yogyakarta. Rifka Annisa.
- Anton, M. (2014). Manajemen. Bandung. Mardika Group.
- Aroma Elmina Martha. (2015). Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga. Yogyakarta. Aswaja Pressindo.
- At-Thahirah, Almira. (2006). Kekerasan Rumah Tangga Produk Kapitalisme (Kritik Atas Persoalan KDRT). Bandung:

- UIN.
Departemen Hukum dan HAM.
(2004). Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (PKDRT).
Jakarta.
- Hendra Akhdhiat. (2011). Psikologi
Hukum. Bandung. Pustaka Setia.
- Mansour Fakih. (2020). Analisis
Gender dan Transformasi Sosial.
Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Moerti Hadiati Soeroso. (2011).
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Dalam Perspektif Yuridis-
Viktimologi. Jakarta. Sinar
Grafika.
- Mufidah. (2008). Psikologi Keluarga
Islam Berwawasan Gender.
Malang. UIN Malang Press.
- Rochmat Wahab. (2010). Kekerasan
Dalam Rumah Tangga: Perspektif
Psikologis dan Edukatif.
Yogyakarta. Unisia.